

ABSTRAK

Sewa-menyewa merupakan suatu aktifitas manusia satu dengan yang lain sama-sama saling membantu atau saling tolong menolong. Artinya adanya saling membutuhkan antara penyewa dan yang menyewakan. Sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Adapun system sewa-menyewa dalam Al-Qur'an diatur dan diperjelas dengan hadits (yang biasa disebut *ijarah*). Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka untuk melakukan aktifitas sewa-menyewa, masyarakat harus menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah ada atau dengan kata lain sesuai dengan yang di syaria'atkan.

Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon adalah salah satu desa yang menerapkan praktek sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya. Pada penerapannya masyarakat menggunakan sistem sewa-menyewa dengan kisaran waktu 1-3 tahun. Pembayaran dilakukan di awal tahun sewa. Harga sewa dihitung per batang dan bergantung banyaknya buah yang terlihat saat musim pertama, harga mangga pada saat masa akad dan kesepakatan antara penyewa dan pemilik pohon mangga . Secara realita praktek yang dilakukan masyarakat cukup berkembang dan menguntungkan, tetapi di sisi lain juga merugikan salah satu pihak karena ketidakjelasan dan spekulasi hasil. Sedangkan dalam Hukum Islam akad yang diadakan harus ada ketentuan dan ukuran yang jelas pada awal terjadi akad dan tentunya tidak merugikan salah satu pihak sehingga menimbulkan perselisihan dikemudian hari diantara keduanya.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan (praktik) sewa-menyewa pohon mangga, dimana objek sewa-menyewa dalam penelitian ini rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga dapat merugikan salah satu pihak serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa di daerah tersebut. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam

terhadap praktek sewa-menyewa pohon mangga di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Dalam memperoleh data, metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Sedangkan untuk menganalisa data yang telah terkumpul, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni sebuah metode yang dipakai untuk menggambarkan secara objektif pelaksanaan sewa-menyewa pohon mangga di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa praktek sewa-menyewa pohon mangga di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon tidak sesuai dengan Hukum Islam Karena tidak memenuhi beberapa syarat sewa-menyewa pada umumnya. Oleh karena itu praktek sewa-menyewa pohon di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon merupakan pengalihan nama akad dari jual beli ijon.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing I dan II, setelah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan skripsi:

Nama : Alang Kibar Amarullah
NPM : 1221030010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'malah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **SEWA-MENYEWA POHON MANGGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi pada Masyarakat Desa Cipanas
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten
Cirebon)**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqosyah Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden
Intan Lampung

Pembimbing I, Bandar Lampung, 20 Juni 2016
Pembimbing II,

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.**
NIP. 195802011986031002 **NIP. 195703051978031001**

Ketua Jurusan Mu'amalah,

H.A.Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Sewa-Menyewa Pohon Mangga (Studi Pada Masyarakat Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)**, disusun oleh **Alang Kibar Amarullah, NPM. 1221. 03. 0010**, Jurusan **Mu'amalah**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum padahari/tanggal: 27 juni 2016

TIM / DEWAN PENGUJI

- Ketua** : **H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.** (.....)
- Sekretaris** : **Khoiruddin, M. S. I.** (.....)
- Penguji I** : **Drs. H. Haryanto H., M. H.** (.....)
- Penguji II** : **Drs. H. Chaidir Nasution, M. H.** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Dr. Alamsyah, M. Ag.
NIP. 197009011997031 002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". (Q.S. An-Nisa': 29)

PERSEMBAHAN

Sujudku pun tak ingin memuaskan keinginanmu
Untuk haturkan sembah sedalam Qolbu
Adapun ku sembahkan syukur padaMu ya Allah

Alhamdulillah, pilihan dan kesempatan
Yang membuat hamba mengerti lebih baik makna dari hidup
Semuanya lebih berarti bila dihayati

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah
Dalam rentang waktu menuntut ilmu
Tercipta sebuah karya yang sangat sederhana
Merupakan awal dari sebuah perjalanan yang sangat panjang
Dalam menapaki jalan kehidupan yang sangat terjal dan berliku
Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati yang sangat
dalam
Karya yang sangat sederhana ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Yahya Zakaria dan Ibu Suhaeni Hanggraeni, S.Pd. yang telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang, doa dan motivasi Ayah dan Ibu selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan.
2. Adikku Tersayang Nawang Wulan Putri Zakaria yang telah memberikan dukungan serta selalu menjadi pelipur hatiku.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga aku bisa menyelesaikan studiku dengan baik.
4. Almamater Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman ilmiah yang akan selalu ku kenang.

Terima Kasih, Wassalam.

RIWAYAT HIDUP

Alang Kibar Amarullah dilahirkan di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 April 1994, anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Yahya Zakaria dan Ibu Suhaeni Hanggraeni, S.Pd.

Pendidikan yang pernah ditempuh dimulai dari

- 1) Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Cipanas lalu berpindah sekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang diselesaikan pada tahun 2006
- 2) Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Ishlah Bobos yang diselesaikan pada tahun 2009
- 3) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sumber Cirebon, yang diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) hingga sekarang.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia demi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, kerabat, dan para sahabat serta umat Islam seluruhnya.

Penyusunan karya ilmiah berupa skripsi ini merupakan tahap akhir dari kegiatan penelitian dan merupakan salah satu tugas yang harus dipenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I), ilmu kesyari'ahan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Alamsyah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung.
2. H. A. Khumaidi Ja'far, S. Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan bapak Khairuddin, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan bantuan bimbingan sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H, M.M selaku Pembimbing II yang telah memberikan bantuan bimbingan sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
6. Segenap Guru yang pernah memberikan ilmu pengetahuan dan telah mendidiku menjadi mampu berfikir lebih maju.
7. Kedua Orang tua tercinta atas segala kasih sayang, pengorbanan baik materi maupun motivasi, serta kesabaran membimbing putranya.

8. Bapak Banu Rengga selaku Kepala Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang yang telah memberikan informasi dalam membuat skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku tercinta, Ade Rizqi Rahmawati, Laily Nurfiana, Muhammad Azhari, Indra Fachrurozi, Muhamad Ardan, Sahabat Dslr, Ruslan, Karuniawan, Bagus, Aris, Monic, Uti, Latifah, Diyah, Anggih, dan Afriyanto.
10. Dewi Novriani, yang telah membantu dan mendoakan serta selalu memberikan semangatnya sehingga terselesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan angkatan 2012 Mu'amalah dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan sehingga selesainya skripsi ini.

Semoga segala bantuan menjadi amal kebaikan bagi yang bersangkutan dan Allah SWT memberikan imbalan dengan pahala yang setimpal, amin.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang ada, tentunya hal tersebut sangat mewarnai berbagai dari isi tulisan ini, untuk itu saran dan perbaikan dari manapun datangnya yang bersifat membangun yang sangat diharapkan penulis demi kebaikan bersama.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amin ya rabbal 'alamin.

Bandar Lampung, Juli 2016
Penulis

Alang Kibar Amarullah
NPM. 1221.03.0010

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
F. Metode Penelitian	5
G. Analisis Data	9

BAB II. LANDASAN TEORI

1. Sewa-Menyewa	11
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-Menyewa	11
B. Syarat dan Rukun Sewa-Menyewa	15
C. Sifat Akad Sewa-Menyewa	19
D. Macam-macam Sewa-menyewa	21
E. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa ..	21
F. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Mengakadkan Buah	23
2. Jual-Beli	25
A. Pengertian Jual-Beli	25
B. Syarat dan Rukun Jual-Beli	27
C. Macam-Macam Jual-Beli	40

BAB III. LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Cipanas Kec. Dukupuntang	
1. Keadaan Geografis Desa Cipanas	43
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	44
3. Kependudukan	45
4. Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya di Desa Cipanas	47
B. Pelaksanaan Sewa-menyewa Pohon Mangga di Desa Cipanas	
1. Motivasi pelaksanaan sewa-menyewa.....	50
2. Tahap Penawaran	54
3. Tahap Peninjauan	55
4. Tahap Transaksi	56
5. Berakhirnya Akad Sewa-menyewa Pohon Mangga	57
6. Beberapa Contoh Orang yang Menyewa dan Menyewakan Pohon Mangga	58

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Sistem Sewa-Menyewa Pohon Mangga di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	63
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Mangga di Desa Cipanas Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon	64

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN